

**DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA
WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN
KONAWE SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Aminatun, Asni, Kartini

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article discusses the derep (wage system) of rice harvesting in the people of Wundumbolo Village, Tinanggea District, South Konawe Regency in terms of Islamic Law. The formulation of the problem in this study is how the rice harvesting derep (wage system) practice is carried out by the Wundumbolo Village community, Tinanggea District, South Konawe Regency and how is the Islamic law review regarding the derep practice which aims to determine the process of derep (wage system) rice harvesting practices in the community. Wundumbolo Village, Tinanggea District, South Konawe Regency and to find out the review of Islamic law on the practice of derep (wage system) rice harvesting in Wundumbolo Village, Tinanggea District, South Konawe Regency. The practice of the derep (wage system) rice harvest contract in Wundumbolo Village, Tinanggea District, South Konawe Regency is a form of ijarah contract between rice field owners and workers which is a habit every time the rice harvest season. The derep process starts from the call of party I to party II, ngeret, ngedos, enrichment, packing rice in sacks, summing up rice yields, distributing wages, and transportation. Pegupahannya not in the form of money but grain (rice). The share of wages that will be given is 1:8. The practice of derep in Wundumbolo Village is partly not in accordance with Islamic law because there are some workers who feel it is unfair with the distribution of wages given by rice field owners. This shows the lack of willingness of workers to do derep. They do the derep because there is no other job that can support their economy. So that rice field owners need to pay attention to the principle of justice in providing decent wages to their workers. But on the other hand, with this derep, there will be economic prosperity for the community that can support the needs of the people of Wundumbolo Village, Tinanggea District, South Konawe Regency and their friendly relationship is well maintained.

Keywords : Wages, Harvest, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana praktek derep (sistem upah) panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek derep tersebut yang bertujuan untuk mengetahui proses praktek derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa

Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek derep (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Praktek akad derep (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk akad ijarah antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Proses derep dimulai dari panggilan pihak I kepada pihak II, ngeret, ngedos, pengayaan, mengemas padi dalam karung, penjumlahan hasil padi, pembagian upah, dan pengangkutan. Pegupahannya bukan berbentuk uang tetapi gabah (padi). Bagian upah yang akan diberikan yaitu 1:8. Praktek derep di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kerelaan buruh dalam melakukan derep. Mereka melakukan derep tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Sehingga pemilik sawah perlu memperhatikan asas keadilan dalam memberikan upah yang layak kepada buruhnya. Tetapi di sisi lain, dengan adanya derep ini timbullah kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta hubungan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik.

Kata Kunci : Upah, Panen, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Allah swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Islam merupakan sebuah agama dan prinsip yang diturunkan oleh Allah swt melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama sangat komprehensif dan universal. Artinya Islam merupakan agama yang dapat mengatur kehidupan manusia secara kaffah dan merangkum segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman.

Memberikan tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada dan akan ada. Maka seharusnya sebuah peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama

yang tersusun oleh tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Oleh karena itu timbullah hubungan timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang dapat dilakukan diantaranya; jual beli, bagi hasil, pinjam meminjam, gadai, utang piutang, sewa menyewa/ upah mengupah dan sebagainya.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah Ijarah. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti) dan tsawab (pahala) dan disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syara' ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.¹

Akad derep merupakan sebutan kebiasaan masyarakat suku Jawa untuk menyebut akad ijarah (upah). Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh penduduk Desa Wundumbolo yang telah melakukan derep karena mayoritas penduduknya sebagai petani. Jadi, para penduduknya sebagian sebagai pemilik sawah dan ada yang sebagai buruh. Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen maka jika pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya. Sehingga pemilik sawah membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen, bahkan hampir semua penduduknya melakukan akad derep, mulai dari mengarit ngedos,

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h. 2003.

hingga mengemas padi dalam karung. Jadi buruh tani tersebut tidak hanya mengarit padi saja melainkan ada yang bertugas ngedos. Kemudian upah yang mereka terima bukanlah berupa uang melainkan gabah. Dalam bekerja memanen para buruh mendapatkan upah berupa padi yang sering disebut masyarakat Jawa dengan istilah gabah yang cukup pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah selesai semua pekerjaan tersebut dari mulai mengarit, ngedos, hingga mengemas dan menjumlah semua hasil panen maka upah siap untuk dibagikan. Pembagian upahnya pada waktu tersebut setelah selesai semua pekerjaan. Sistem pengupahannya yaitu setiap delapan karung hasil panen maka buruh mendapat satu karung atau sama halnya keseluruhan hasil panen dibagi delapan dan satu per delapannya untuk buruh. Namun bagi buruh yang bekerja ngedos, biasanya mendapat upah gabah lebih banyak daripada buruh ngarit. Karena jumlah buruh ngedos berbeda dengan buruh ngarit. Biasanya jumlah buruh ngedos lebih sedikit dibanding jumlah buruh ngarit, sehingga berbeda upahnya.

Jika sawah yang mereka panen luas dan menghasilkan banyak dengan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan cukup banyak. Begitu juga jika sawah yang mendapatkan hasil sedikit yang dipanen dan jumlah buruh yang cukup banyak maka mereka juga mendapat upah sedikit. Sementara dari uraian tentang upah, berbeda dengan yang dikemukakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang mengemukakan pada pasal 1 poin 30 bahwa imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut.²

Sementara imbalan bagi buruh panen tersebut berupa padi yang masih mentah dan butuh pemrosesan hingga bisa menjadi beras. Adapun imbalan berupa gabah tidak menjadi masalah apabila upah tersebut sebanding dengan harga upah buruh pada umumnya. Namun yang terlihat pada lapangan saat penulis melakukan pra pengamatan upah yang diterima oleh para buruh tak sesuai dengan etos

² Republik Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap (Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 5.

kerjanya, ada buruh yang kerjanya cepat dan ada pula yang kerjanya lambat serta malas-malasan, sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit duduk dan lain sebagainya. Namun upah yang mereka terima sama rata kecuali buruh yang bertugas mengedos padi yang telah diarit tadi. Karena mereka yang bekerja bagian ngedos biasanya jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan para buruh bagian ngarit sehingga upah mereka berbeda.

B. Pembahasan

1. Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, misal; gaji atau imbalan.”³ Upah adalah harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun suatu perusahaan.⁴ Pemberian upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaan. Ijarah berarti upah sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.⁵

Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal merupakan

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1345.

⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h.153.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 660.

jumlah berupa uang. Dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.⁶ Setiap melakukan aktivitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang bermukim di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa. Sehingga secara tidak langsung praktek derep mulai berkembang dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktek derep yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan telah mendarah daging yang merupakan kebiasaan masyarakat suku Jawa tiap kali panen.

Kegiatan derep tersebut merupakan bukti salah satu sikap ta'awun sesama masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Pemilik sawah maupun pemilik kebun akan melakukan derep saat musim panen telah tiba. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu derep panen padi. Pemilik sawah akan meminta bantuan kepada para buruh apabila ia tak mampu untuk memanennya sendiri. Sehingga pemilik sawah dapat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Buruh akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai memanen padi di sawah sang pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik sawah akan terbantu untuk memanen padinya. Menurut mereka memang tidak ada pihak yang dirugikan.

Keuntungan sama-sama mereka dapatkan walaupun upah yang mereka dapatkan belum mencukupi. Tetapi apabila mereka saling menyadari upah seperdelapan tersebut cukup untuk mereka. Karena menjaga dan merawat padi membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktek derep yaitu membantu orang lain untuk menyelesaikan memanen padi di sawahnya dengan imbalan atau upah berupa gabah (padi) yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa praktek derep tersebut sudah menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan saat

⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130.

musim panen. Kebiasaan seperti ini selalu diterapkan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya baik masyarakat yang berasal dari suku Jawa atau suku lainnya. Artinya kegiatan derep tersebut sudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang telah menjadi kebiasaan mereka saat musim panen. Ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan derep tersebut yaitu pemilik sawah dan buruh tani, yang mana pemilik sawah yaitu pemilik tanah sepenuhnya atas sawahnya. Pada saat padi mulai menguning dan siap untuk dipanen biasanya pemilik sawah meminta bantuan kepada para buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemungkinan besar pemilik sawah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di sawah dengan sendirinya. Kemudian buruh panen yaitu orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah memanen padinya. Pemilik sawah tidak mematok waktu kepada para buruhnya untuk menyelesaikan memanen padi tersebut.

Berikut penulis menguraikan proses pelaksanaan derep panen padi masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sesuai hasil pengamatan peneliti sebagai berikut:

1. Ngeret/ mengarit

Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan kata ngeret yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa dalam proses memanen padi karena masyarakatnya mayoritas suku Jawa. Ngeret/ mengarit yaitu memotong padi menggunakan alat sabit mulai dari batangnya agar mudah dipisahkan antara padi dengan daun dan batangnya. Ketika mengarit dibuatlah sekumpulan padi yang telah diarit tadi. Tujuannya agar mudah untuk mengumpulkan ketika hendak didos. Setelah selesai mengarit padi dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan didekat mesin perontok padi. Para buruh mengarit padi dengan menggunakan alat yang mereka bawa masing-masing yang mereka miliki karena pemilik sawah tidak menyediakan alat-alat tersebut.

2. Dos/rontok Alat yang biasanya digunakan untuk memisahkan padi antara daun dan batangnya masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan alat yang disebut Dos/rontok.

Merupakan mesin perontok padi untuk memisahkan padi dari daun dan batangnya. Jadi padi yang dikumpulkan didekat mesin perontok tadi segera di masukkan kedalam mesin perontok/dos agar padi terpisah dari daun dan batangnya.

3. Pengayaan Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan ternyata padi yang telah selesai didos memisahkan padi dari daun dan batangnya. Namun harus dilakukan pengayaan agar padi yang masih terbawa dengan batang dan daunnya bisa terpisah lagi. Sehingga mendapat hasil padi yang lebih bersih dan bebas dari batang dan daunnya. Jika masih banyak batang dan daunnya yang terbawa oleh padi maka akan mempersulit untuk proses penggilingan, sehingga harus di pilah-pilah terlebih dahulu. Tujuan dilakukan pengayaan ini untuk mempermudah apabila padi hendak dijemur dan digiling.

4. Mengemas padi dalam karung Padi yang telah usai diayak oleh buruh yang bertugas ngedos tadi, selanjutnya dikemas dan dimasukkan dalam karung. Dan siap untuk dijumlah. Pekerjaan ini biasanya bukan tugas buruh ngeret tetapi buruh yang bertugas sebagai tukang ngedos saja.

5. Penjumlahan hasil padi Setelah pengemasan padi-padi yang berada dalam karung tersebut pemilik sawah di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan siap untuk menjumlah semua padi-padinya agar dapat segera diketahui jumlah keseluruhan hasil panen padinya. Kemudian memisahkan bagian upah yang akan dibagikan kepada para buruhnya.

6. Pembagian upah

Pembagian upah buruh panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilakukan setelah selesai tahap 43 Suriyat Mojo, Pekerja Ngedos, Wawancara di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. 44 Hasil pengamatan Penulis di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Penjumlahan atau penimbangan padi. Dari hasil penjumlahan keseluruhan padi kemudian ditotal dan dibagi seperdelapan. Seperdelapan dari hasil panen kemudian dibagi jumlah banyaknya buruh yang ada. Barulah dapat diketahui berapa upah yang diperoleh oleh buruh. Pemilik sawah sendirilah yang membagikan upah mereka.

Pengangkutan Setelah selesai pembagian upah oleh pemilik sawah terhadap para buruhnya. Pemilik sawah di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan biasanya membawa mobil pick up untuk mengangkut padi-padi yang telah dikemas tersebut. Kemudian karung-karung tersebut segera diangkut kepinggir jalan yang hendak diletakkan diatas mobil yang telah disiapkan pemilik sawah tadi. Buruh biasanya mengangkut karung-karung padi dengan dipikul, digendong atau menggunakan alat bantu artco. Setelah itu mobil tersebut segera membawa padi-padi itu ke rumah pemilik sawah.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Oleh Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Pekerjaan sebagai buruh panen padi merupakan pekerjaan yang muncul ketika adanya kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan peraturan yang digunakan yaitu adat kebiasaan. Tetapi tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah terkadang justru diabaikan. Derep juga merupakan kebiasaan yang terjadi disetiap kali musim panen. Kebiasaan seperti derep tersebut dalam Islam tidak dilarang karena merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kebiasaan tersebut disebut *al-Urf al-Shahih*.⁷

Sistem pengupahan derep memberikan upah kepada buruh panen dengan 1:8. Satu karung untuk buruh keseluruhan dan delapan karung untuk pemilik sawah. Upah tersebut didapatkan dari perhitungan seberapa luas sawah dan banyaknya padi yang dipanen. Itulah upah yang diberikan kepada buruh panen. Harga padi tiap musim panen berbeda-beda. Tentu saja hal demikian mempengaruhi hasil yang hendak didapatkan oleh para buruh. Buruh tidak mengetahui berapa jumlah upah yang akan ia dapatkan. Jika padi yang diperoleh banyak dan harga jual tinggi maka upah yang diperoleh juga akan semakin

⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet I (Surabaya: Diantama, 2008), h. 79.

banyak, jika padi yang diperolehnya dengan harga rendah maka upah yang mereka dapatkan juga rendah.

Tetapi kebanyakan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak menjual hasil melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Kecuali dalam keadaan mendesak yang membutuhkan dana cepat maka mereka menjual padi tersebut. Biasanya juga mereka akan menjual padi yang telah ia dapatkan dari hasil menjadi buruh panen padi apabila ia merasa bahwa upah padi yang mereka dapatkan lebih, akan ia jual ketika harga padi tinggi demi memenuhi kebutuhan lain. Dalam pelaksanaan akad derep antara buruh dengan pemilik sawah hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan serta keikhlasan dalam menerima upah.

Dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati hendak dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu harus dilandasi hukum Islam, artinya perbuatan mereka tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai hukum Islam. Kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut bukan perbuatan yang menyimpang ataupun melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam maka perjanjian tersebut tidak sah hukumnya. Kemudian para pihak yang melakukan akad tersebut harus saling ridho berdasarkan kesepakatan antar pihak. Persetujuan kedua belah pihak menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad tersebut.

Apabila ada salah satu pihak yang merasa terpaksa melakukannya maka akad tersebut tidak sah. Begitu juga akad derep yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atas dasar kerelaan sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun pihak yang merasa dirugikan sebenarnya bukan merugi tetapi hanya menginginkan upah yang lebih dari pekerjaan yang telah dilakukannya dibanding buruh yang kerjanya biasa-biasa saja. Padahal praktek derep ini dilakukan atas dasar tolong menolong dan rela, ikhlas membantu pemilik sawah memanenkan padinya di sawah. Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad itu. Dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan Hukum Islam.

Pelaksanaan upah tenaga buruh seperti dalam praktek derep ini diperbolehkan dalam Islam walaupun nampak awalnya upah yang diterima mengandung ketidakjelasan. Pemilik sawah dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya menggunakan sistem pengupahan persamaan dan sesuai kesepakatan bersama. Jadi buruh-buruh yang bertugas mengarit mendapat jatah upah dalam ukuran dan jumlah yang sama. Menurut pemilik sawah tindakan yang dilakukan sudah adil. Sehingga di awal akad pemilik sawah meminta kerelaan atas pekerjaan yang ia tawarkan pada buruh.

Selain itu juga, pemilik sawah biasanya dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh-buruhnya. Tetapi karena para buruh telah rela dan ikhlas menerima upah yang diberikan, jadi prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan telah dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tenaga buruh yang dimanfaatkan oleh pemilik sawah karena pemilik sawah sendiri tak bisa memanen padinya. Dengan bantuan tenaga buruh panen padi, maka pemilik sawah bisa menunggu hasil panennya. Selain itu sistem upah yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tiap kali musim panen. Sehingga kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi hukum selagi tak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Pemilik sawah menyegerakan pembagian upah bagi para buruhnya. Makna hadits di atas juga menjelaskan bahwa membayar upah kepada buruh dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga penunaian upah sesuai dengan hukum Islam.

Namun tidak ada perjanjian yang tertulis mengenai derep, mereka menggunakan sistem kepercayaan dan kerja sama antara buruh dan pemilik sawah. Mereka melaksanakan akad dengan cara lisan. Sedangkan dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang melakukan suatu akad dianjurkan tertulis. Baik hubungannya dengan sighthat yang akan dilakukan ataupun isi akad atau perjanjian yang hendak disepakati, ataupun hal segala hal yang yang terkait dengan

perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan adanya tulisan dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi kecurangan atau penipuan dikemudian hari. Tidak bisa dipungkiri ketika ada salah satu pihak mengingkari apa yang telah mereka sepakati antara pemilik sawah dan buruh atau salah satu pihak khilaf ataupun lupa. Oleh karena itu diperlukan adanya akad secara tertulis. Karena akad tertulis maka akan ada tanda bukti hukum yang bersifat mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad.

Apabila terjadi sengketa antar sesama buruh atau pemilik sawah dengan buruh dalam penyelesaian sengketa tersebut masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Tetapi jarang sekali ada masyarakat yang bersengketa dalam melakukan praktek *derep* ini. Dalam hal ini penulis menganggap kurang sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada perjanjian tertulis dalam akad *derep*. Agar penganalisisan tentang praktek *derep* lebih spesifik maka penulis menganalisis menggunakan prinsip dasar dalam bermuamalah sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya segala wujud muamalah adalah mubah (diperbolehkan) kecuali adanya dalil yang melarangnya. Dalam praktek *derep* tidak ada unsur menyimpang dari syariat ataupun dalil yang melarang bahwa *derep* menyimpang dari hukum Islam. Bahkan dalam prakteknya *derep* memiliki manfaat dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat Desa Wundumbolo karena adanya sikap saling tolong menolong serta mempererat tali silaturahmi antar sesamanya.
- 2) Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan. Begitupun dengan praktek *derep* tidak ada unsur paksaan sedikitpun baik dari pihak pemilik sawah maupun pihak sesama buruh. Mereka melakukannya atas dasar sukarela atas keikhlasan diri masing-masing. Adapun yang merasa kurang sreg lebih baik tidak perlu melakukan *derep* tersebut karena diawal akad si pemilik sawah telah

melakukan akad serta meminta kesepakatan antar pihak. Jadi hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

- 3) Muamalah dilakukan dengan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dalam masyarakat. Dalam derep terdapat prinsip ta'awun (tolong menolong). Dalam Islam pun diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama. Jadi derep tersebut tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam.
- 4) Muamalah dilakukan bersama dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan menjauhi unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Dalam praktek derep tidak ada unsur penganiayaan terhadap buruh panen padi. Tetapi secara tidak langsung pemilik sawah memperlakukan buruhnya dengan tidak adil. Mereka hanya memberikan upah secara merata tanpa melihat kinerja buruhnya. Seharusnya pemilik sawah lebih jeli untuk memberikan upah sesuai dengan kinerja sang buruh. Apabila buruh yang kinerjanya giat maka upah yang didapatkannya lebih besar daripada buruh yang kinerjanya sambil bermalas-malasan. Jika dilihat dari praktek yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, belum sesuai dengan keadilan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam Q.S An Nahl ayat 90.

C. Penutup

Praktek derep panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Derep dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah kepada buruh, ngeret, ngedos, pengayaan, pengemasan, penjumlahan, pembagian upah, dan pengangkutan. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh dengan upah gabah (padi). Diawal akad pemilik sawah menyebutkan bahwa pembagian upahnya yaitu 1:8. Praktek derep panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe

Selatan sebagian belum sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam pemberian upah yang tidak proporsional. Seharusnya pemilik sawah dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang diberikan oleh si buruh. Sehingga upah tersebut layak diberikan kepada buruh derep panen padi. Hal tersebut belum sesuai dengan asas keadilan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pemilik sawah harus memperhatikan asas keadilan dalam berakad dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya.

Daftar Pustaka

- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunah*. Jilid 4. Pundi Aksara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap. Cet.2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III. Cet. Ke 3. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2003. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II. Cet.1. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Soepomo, Iman. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan. Jakarta.
- Anhari, Masykur. 2008. *Ushul Fiqh*. cet I. Diantama. Surabaya.